



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 147/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL (PENGAJUAN KEMBALI)
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 29 NOVEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 147/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil (Pengajuan Kembali) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Marion

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 29 November 2023, Pukul 10.02 – 10.39 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Marion

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.02 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara 147/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, memperkenalkan diri. Siapa yang hadir ini, Pak?

2. PEMOHON: MARION [00:23]

Baik, Yang Mulia. Saya Dr. Haji Marion, S.H., M.H., selaku Pemohon. Berikut atas usulan Pemohon, menghadirkan istri ... istri saya tercinta dan disetujui oleh Majelis Hakim Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:45]

Terima kasih, Pak, ya. Ini saya kalau enggak salah ini dulu sudah lihat Bapak juga bawa istri ke ruang sidang, ya? Sama, ya?

4. PEMOHON: MARION [00:51]

Sama, tidak ada berubah-ubah lagi.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:52]

Tapi istrinya masih itu, Pak, ya?

6. PEMOHON: MARION [00:55]

Masih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [00:56]

Alhamdulillah.

8. PEMOHON: MARION [00:57]

Alhamdulillah.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:00]

Pak Marion, ya, dengan Ibu Rina, pendamping. Sesuai dengan agenda persidangan kita hari ini adalah Sidang Pendahuluan untuk mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan Bapak. Pokok-pokoknya saja, Pak, enggak usah panjang-panjang, kita sudah baca. Nanti akan ada nasihat dari Hakim. Dan setelah itu, nanti apa ... dibacakan Petitum dan sidang ini akan selesai.

Silakan, Pak, disampaikan.

10. PEMOHON: MARION [01:29]

Terima kasih, Yang Mulia, waktu yang diberikan kepada Pemohon. Bismillahirrahmaanirrahiim. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Merdeka ... Jalan Medan Merdeka Nomor 6, Jakarta Pusat, di Jakarta, DKI, NKRI. Perihal Permohonan dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yakni pengajuan kembali dalam perkara pengujian Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terutama Pasal 169 huruf q terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, terutama Pasal 28D ayat (3) dan ayat (4) juncto Pasal 28B ayat (2) juncto Pasal 28E ayat (1) juncto Pasal 28I ayat (1), dan ayat (2), dan ayat (4), dan ayat (5) juncto Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2).

Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya atas nama Dr. Haji Marion, S.H., M.H. adalah Warga Negara Indonesia. Dengan KTP, dianggap dibacakan. Pekerjaan sebagai advokat resmi berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Indonesia Negara Hukum. Memilih alamat/berkantor Hukum Law Firm Marion Umar and Partners, Perumahan Pondok Damai Nomor 5A, RT 4, RW 08, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, NKRI. Yang mana selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Bersama ini, demi untuk tertib dan tegaknya hak asasi manusia dalam hukum konstitusi negara Indonesia adalah negara hukum, maka saya advokat resmi atas nama Dr. H. Marion, S.H., M.H., selaku Pemohon adalah setiap Warga Negara Indonesia yang saat ini mengajukan kembali permohonan dalam perkara pengujian secara materiil Pasal 169 huruf q dari Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, terutama Pasal 28D ayat (3) dan ayat (4) juncto Pasal 28B ayat (2) juncto Pasal 28E ayat (1) juncto Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), dan ayat (4), dan ayat (5) juncto Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2).

Satu. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (...)

11. KETUA: SALDI ISRA [04:58]

Kewenangannya dilewati saja, ya Pak Marion, ya.

12. PEMOHON: MARION [05:01]

Dianggap dibacakan.

13. KETUA: SALDI ISRA [05:02]

Ya. Nanti kalau ada nasihat, didengarkan nasihat Hakim nanti.

14. PEMOHON: MARION [05:08]

Dua. Kedudukan Hukum dan Legal Standing, dianggap dibacakan.

15. KETUA: SALDI ISRA [05:12]

Ya. Silakan.

16. PEMOHON: MARION [05:32]

Tiga. Alasan-Alasan Permohonan.

Bertalian dengan alasan-alasan permohonan ini, maka saya atas nama Dr. Haji Marion, S.H., M.H., selaku Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diuraikan secara jelas dan cermat serta lengkap sebagai berikut.

17. KETUA: SALDI ISRA [05:58]

Ya, silakan.

18. PEMOHON: MARION [05:59]

Esensi dari permohonan Pemohon (...)

19. KETUA: SALDI ISRA [06:02]

Ini ringkasannya, ya Pak ya, yang Bapak sampaikan, ya?

20. PEMOHON: MARION [06:04]

Ini ringkasan ini, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [06:05]

Ya. Silakan.

22. PEMOHON: MARION [06:08]

Esensi dari permohonan Pemohon dalam perkara pengujian kembali Pasal 169 huruf q Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dilatarbelakangi oleh alasan yuridis konstitusional antara lain sebagai berikut.

Satu. Menurut Pemohon bahwa keberadaan atau eksistensi Pasal 169 huruf q dalam Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah cacat secara yuridis konstitusional pada saat pembentukan atau perumusannya, sehingga sangat merugikan hak konstitusional Pemohon. Dan contoh konkret adalah Saudara Gibran Rakabuming ... Gibran Rakabuming Raka sebagai Warga Negara Indonesia yang seharusnya mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, terutama Pasal 28D ayat (3) menyatakan, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Dua. Menurut Pemohon, batas usia 40 tahun sebagai syarat usia paling rendah untuk calon Presiden dan Wakil Presiden sama sekali tidak memiliki landasan konideran baik menimbang maupun mengingat secara konstitusional ... secara ketentuan yuridis konstitusional sehingga angka usia 40 tahun tersebut sebagai pemasangan asal-asalan.

Tiga. Menurut Pemohon, maka seyogianya dan/atau seharusnya memasang angka 30 pada tahun ... pada Pasal 169 huruf q tersebut sebagai batas usia minimal atau paling rendah bagi warga negara Indonesia yang mempunyai hak dipilih dan memilih untuk tampil sebagai presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. Mengapa? Karena berdasarkan model penalaran dalam mazhab sejarah hukum atau sejarah hukum konstitusional di Indonesia dalam negara hukum bahwa angka 30 sebagai usia minimal bagi Warga Negara Indonesia untuk calon presiden dituangkan secara jelas (*lex certa*) dalam dua konstitusi pasca-Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Undang-Undang Dasar RIS 1949, Periode Konstitusi RIS 1949, Pasal 69 ayat (3) menyatakan, "Presiden harus orang Indonesia yang telah berusia 30 tahun, beliau tidak boleh orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih." Dan juga dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Periode Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Pasal 45 ayat (5) berbunyi, "Presiden dan wakil presiden harus Warga Negara Indonesia yang telah berusia 30 tahun dan tidak boleh orang yang tidak diperkenankan serta

dalam atau menjalankan hak pilih atau orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih." Maka apabila angka 30 tahun tersebut dipasangkan atau dituangkan dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sangat memiliki landasan yuridis konstitusional daripada angka 40 tahun termaksud yang mana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terutama Pasal 28D ayat (3) tersebut di atas.

Empat. Sedangkan bertalian dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara terregistrasi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang amar putusannya berbunyi, "Syarat-syarat calon yang sebelumnya menyatakan berusia paling rendah 40 tahun diubah jadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala daerah." Menurut Pemohon bahwa bunyi amar putusan Mahkamah Konstitusi termasuk sudah atau telah seiring dan sejalan dengan hak asasi manusia warga negara Indonesia untuk tampil berkontestasi dalam pemilu presiden dan wakil presiden di Indonesia negara hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip budaya demokrat sebagaimana dimaksud dan dituangkan secara jelas (*lex certa*) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28I ayat (3) yang menyatakan, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan," juncto Pasal 28I ayat (5) berbunyi, "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan."

Sehingga Pemohon berpandangan bahwa amar putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara pengujian teregistrasi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut di atas telah legal justice seiring dan sejalan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yakni putusannya final dan mengikat (*final and binding*). Namun, jika akan dilakukan koreksi, maka secara yuridis konstitusional harus pula dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi sendiri tanpa diinterpretasi dari orang atau pihak lain yang tidak berwenang secara juridis konstitusional.

Dengan demikian, baik Pemohon maupun Saudara Gibran Rakabuming Raka adalah resmi atau sah secara yuridis konstitusional merupakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan tanpa harus dibatasi dengan istilah politik dinasti sebagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi yang secara jelas (*lex certa*) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dalam aspek substansi, yakni sebagai pelanggaran hak asasi manusia dalam keadaan damai. Menurut HAM, dalam proses peradilan sesuai dengan penegakan ahli hukum yang proporsional, yakni Prof. Dr. Abdussalam, SIK., S.H., M.H. dalam bukunya bertajuk *HAM Dalam Proses Peradilan (...)*

23. KETUA: SALDI ISRA [14:26]

Pak Marion, mohon maaf. Itu sudah melingkupi semua, langsung ke Petitem, Pak.

24. PEMOHON: MARION [14:33]

Baik, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [14:40]

Petitemnya halaman 51.

26. PEMOHON: MARION [14:42]

Petitem. Bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan yang telah Pemohon uraikan secara jelas dan cermat serta lengkap tersebut di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memeriksa dan mengadili, serta memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang diajukan oleh Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah tidak jelas dasar hukum dasar tertulis saat pembentukannya yang mana menabrak landasan yuridis konstitusional sebagaimana mestinya. Dan menyatakan Pasal 169 huruf q sama sekali tidak mempunyai/memiliki kekuatan hukum yang mengikat, serta menyatakan pula amar Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pekaran Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 adalah bersifat yuridis konstitusional dan mempunyai kekuatan hukum yang final dan mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak putusan diucapkan.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat saya, Pemohon Dr. H. Marion, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [16:56]

Terima kasih, Pak Dr. Marion, sudah menyampaikan pokok-pokok Permohonannya, yang pada intinya itu mau mempertegas Putusan 90, ya?

28. PEMOHON: MARION [17:09]

Betul, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [17:09]

Nah, sekarang giliran kami ini memberikan nasihat terhadap Permohonan Bapak ini.

30. PEMOHON: MARION [17:15]

Baik, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [17:15]

Nanti Bapak bisa catat, kalau bisa. Tapi kalau tidak, Bapak bisa cek nanti di website Mahkamah Konstitusi, ada rekaman persidangan dan ada juga nanti risalah persidangan.

32. PEMOHON: MARION [17:28]

Baik, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [17:28]

Jadi kalau ada yang tidak bisa dicatat, nanti bisa dicek di situ.

34. PEMOHON: MARION [17:31]

Baik, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [17:31]

Siap, ya, Pak Dr. Marion?

36. PEMOHON: MARION [17:32]

Siap.

37. KETUA: SALDI ISRA [17:32]

Pertama, nasihat akan disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Prof. Arief Hidayat. Dipersilakan, Prof.

38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [17:38]

Baik. Yang Mulia Ketua Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Ketua Bapak ... Bapak Dr. Daniel Yusmic, saya izin mendahului untuk memberikan penasihat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Begini, Pak Dr. Marion, membaca Permohonan ini, saya susah atau sulit memahami apa yang dimaksud. Apakah betul yang saya ringkaskan begini, Pak Marion ingin Pasal 169 huruf q itu lebih dimantapkan menjadi landasan konstitusional sebagai calon presiden dan wakil presiden, begitu?

39. PEMOHON: MARION [18:39]

Betul, Yang Mulia. Tapi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [18:45]

Oh, gimana itu? Enggak. Sekarang saya agak ke depan dulu lagi. Pak Marion ini menguji pasal berapa, sih?

41. PEMOHON: MARION [18:58]

Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [19:04]

Sekarang Pasal 169 huruf q itu, itu masih sebagai norma hukum yang eksplisit berlaku atau sudah tidak berlaku?

43. PEMOHON: MARION [19:17]

Masih berlaku, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [19:18]

Oh, masa? Atau sudah tidak ... anu ... sudah tidak original, tapi sudah dimaknai oleh Mahkamah dengan Putusan Nomor 90?

45. PEMOHON: MARION [19:30]

Masih berlaku itu, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [19:32]

Yang berlaku yang di mana? Yang 169 huruf q Undang-Undang Pemilu yang original atau yang belum dimaknai oleh Mahkamah atau yang sudah dimaknai oleh Mahkamah?

47. PEMOHON: MARION [19:46]

Yang sudah ... yang ada hubungannya yang sudah dimaknai oleh Mahkamah.

48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [19:46]

Kalau begitu, di dalam judul ini, Pak Marion harus mencantumkan begini. Ya, nanti di Permohonan itu, perihal itu, perihalnya Permohonan dalam perkara pengujian undang-undang itu, perkara itu, undang-undang Pasal 169 huruf q yang telah dimaknai oleh Mahkamah terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi kalau begitu, meminta pemaknaan ulang?

49. PEMOHON: MARION [20:18]

Betul, Yang Mulia. Tapi kan kita kan memohon juga bahwasanya batas usia 40 tahun itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [20:28]

Kalau begitu, ini apa yang sudah dimaknai oleh Mahkamah salah? Malah minta diturunkan jadi 30?

51. PEMOHON: MARION [20:35]

Saya membaca Amar Putusan 90 itu mengikuti kata-kata frasa *atau*. Saya memaknai *atau*, kepala daerah itu sudah memenuhi secara eksplisit, dan eksplisit sudah memenuhi Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Demikian, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [21:00]

Oke kalau begitu. Enggak, intinya Anda ingin Pasal yang 169 ini huruf q yang mengatakan 40 tahun itu minta diubah jadi 30 tahun, gitu? Kalau dalam apa yang dikemukakan tadi?

53. PEMOHON: MARION [21:16]

Tegasnya demikian, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [21:18]

Oke. Menjadi 30?

55. PEMOHON: MARION [21:19]

Menjadi 30 tahun.

56. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [21:21]

Oke. Jadi, tidak perlu dimaknai sudah berpengalaman begini-begini atau itu enggak perlu, tapi cukup 30 tahun aja sudah cukup sebetulnya?

57. PEMOHON: MARION [21:29]

Sudah cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

58. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [21:31]

Oke. Sebetulnya itu, ya?

59. PEMOHON: MARION [21:32]

Ya, sebetulnya itu, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [21:34]

Kalau begitu, ya, Anda sebutkan saja disederhanakan permohonan ini, enggak usah mutar-mutar kemana-mana. Bahwa Anda mengatakan apa yang sudah dimaknai oleh Putusan Mahkamah pada Perkara (...)

61. PEMOHON: MARION [21:49]

90.

62. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [21:49]

90 itu dinyatakan tidak berlaku, tapi yang berlaku minta diturunkan menjadi 30. Gitu kan malahan?

63. PEMOHON: MARION [21:58]

Sebenarnya begini, Yang Mulia. Saya itu penegasan yang angka ... angka 4 ... usia 40 tahun menurut saya itu tidak mempunyai yuridis konstitusional.

64. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [22:10]

Itu, ya?

65. PEMOHON: MARION [22:10]

Ya, itu, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [22:10]

Oke.

67. PEMOHON: MARION [22:10]

Saya tetap menghormati Putusan 90, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [22:17]

Oke. Berarti 30 tahun atau sudah pernah berpengalaman begini?

69. PEMOHON: MARION [22:23]

Saya tidak menambah *atau*-nya, Yang Mulia. Saya tetap mengacu kepada usia 30 tahun, itu sesuai dengan dua Konstitusi yang ada di Indonesia ini, Ketua. Demikian.

70. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [22:35]

Terus kemudian bertentangnya dengan Undang-Undang Dasar, pasal berapa yang Anda sebutkan, 28 dan seterusnya itu gimana? Di mana itu?

71. PEMOHON: MARION [22:44]

Ya, Pemohon dan Saudara Gibran ini adalah sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak yang (...)

72. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [22:52]

Kenapa pilihannya kok 30, nggak 21?

73. PEMOHON: MARION [22:55]

Karena saya mengacu kepada sejarah hukum, Hakim Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [22:58]

Oh, karena di dalam Konstitusi pernah ada itu?

75. PEMOHON: MARION [23:01]

Betul, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [23:01]

Oke. Itu kalau gitu lebih bisa disederhanakan putusan ... perkara ... apa Namanya ... Permohonan ini. Itu lebih disederhanakan, supaya apa yang ada Anda maksudkan itu to the poin saja, tidak berbelit-belit begitu. Landasannya adalah memperhatikan perjalanan sejarah pernah diatur 30 tahun di dalam Konstitusi, gitu kan?

77. PEMOHON: MARION [23:24]

Siap, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [23:26]

Itu disederhanakan saja (...)

79. PEMOHON: MARION [23:26]

Siap, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [23:27]

Permohonannya.
Kemudian yang kedua. Teknis ketikannya juga jangan ketikan bold begini.

81. PEMOHON: MARION [23:34]

Ya.

82. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [23:34]

Ketikan biasa aja kan. Pakai apa itu, Prof. Saldi biasanya?

83. PEMOHON: MARION [23:39]

Times roman?

84. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [23:40]

Nah, ya, itu yang biasa kan?

85. PEMOHON: MARION [23:42]

Ya.

86. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [23:42]

Bukan di-bold kayak begini, ya? Jadi, ini kalau memang keinginannya kayak begitu, bisa disederhanakan. Penyederhanaannya itu nanti kembali diulang, diperbaiki perihalnya.

87. PEMOHON: MARION [23:57]

Ya.

88. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [23:57]

Kemudian, diperbaiki Kewenangannya, kemudian diperbaiki Legal Standing-nya, Anda dirugikan di mana?

89. PEMOHON: MARION [24:06]

Ya.

90. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [24:07]

Itu. Terus Positanya, landasan utama yang digunakan adalah dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia di dalam konstitusi yang Anda sebutkan tadi, ya, pernah diatur usia calon presiden dan wakil presiden adalah 30 tahun.

91. PEMOHON: MARION [24:26]

Betul, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [24:27]

Karena itu yang menurut Anda sudah pernah terjadi dan itu tepat.

93. PEMOHON: MARION [24:32]

Ya.

94. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [24:32]

Oleh karena itu, Anda di dalam Petitem juga nanti supaya ada relasinya dengan Petitem ... dengan Posita itu disebutkan, Anda mintanya adalah 30 tahun itu. 169 yang tadinya yang 40 yang sudah dimaknai begini, begini, sudahlah diubahlah saja menjadi 30 tahun, kan begitu?

95. PEMOHON: MARION [24:54]

Betul, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [24:55]

Ya, itu saja sebetulnya. Jadi diperbaiki itu.
Prof. Saldi, terima kasih, saya kembalikan.

97. KETUA: SALDI ISRA [25:02]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat.
Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic, dipersilakan!

98. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:10]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi dan Yang Mulia Prof. Arief.

Pemohon, tadi sebelum sidang saya karena sudah membaca Permohonan ini, saya ingat Pak Marion ini biasanya datang dengan istrinya.

99. PEMOHON: MARION [25:32]

Betul, Yang Mulia, terima kasih.

100. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:34]

Masih setia ini. Baik, tadi sudah disampaikan masukan dari Yang Mulia Prof. Arief, saya sedikit saja, ya. Yang pertama gini, Pak Dr. Marion, kalau norma itu sudah ada perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, itu dalam kelaziman beracara di MK, jadi tetap disebut dulu Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7/2017, sebagaimana telah dimaknai. Nah, ini harus ada mulai dari perihal, isinya, nanti sampai dengan Petitum, ya.

101. PEMOHON: MARION [26:25]

Baik, Yang Mulia.

102. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:26]

Kalau Pak Dr. Marion ingin untuk dimaknai kembali.

103. PEMOHON: MARION [26:31]

Baik, Yang Mulia.

104. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:32]

Nah, itu yang pertama. Jadi dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Nah, itu yang pertama soal norma, ya, yang sudah dimaknai. Jadi sudah tidak seperti norma asli lagi. Nah, tadi kalau yang ditanyakan Yang Mulia Prof. Arief, Pak Dr. Marion ini kan ingin dimaknai lagi, ya, 30 tahun seperti dalam Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950?

105. PEMOHON: MARION [27:14]

Betul, Yang Mulia.

106. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:15]

Nah, kami nangkap, tapi uraiannya di sini nanti Pak Dr. Marion fokus, ya.

107. PEMOHON: MARION [27:21]

Ya.

108. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:23]

Ini terlalu agak melebar ke mana-mana. Kemudian kalau yang dijadikan batu uji, ini banyak sekali pasal-pasal nih. Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (3), ayat (4), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), serta Pasal 28J. Nah, semakin banyak batu uji yang Pak Marion angkat, ini norma ini harus Bapak bisa menguraikan bahwa betul terjadi pertentangan norma. Yang kemudian Pak Marion menyatakan "Ini ada inkonstitusionalitas norma," ya. Tentu norma yang dimaksudkan ini yang sudah dimaknai dalam putusan MK, ya. Jadi, kalau Pak Dr. Marion ingin supaya menjadi 30, dengan alasan karena pernah berlaku konstitusionalis dan asas sementara, nah, diperkuat bangun argumentasinya.

109. PEMOHON: MARION [28:35]

Ya, baik.

110. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:36]

Kenapa harus 30, ya? Kan di dalam Undang-Undang Pemilihan ... terkait dengan kepala daerah, itu kan diatur. Ada bupati, wali kota 25 tahun, gubernur 30. Nah, Pak Marion mau juga presiden 30 atau di atas itu, misalnya? Kalau mengacu pada konstitusionalis dan asas sementara, berarti 30. Sama dengan gubernur, ya?

111. PEMOHON: MARION [29:04]

Ya, baik.

112. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:04]

Ya, tapi ini harus diperkuat argumentasinya, terutama di alasan-alasannya, Pak Dr. Marion. Alasan-alasan filosofis, sosiologis, yuridis, lalu doktrin, ya. Pendapat-pendapat ahli di sini ada nih, beberapa ahli. Tapi ada juga yang Pak Marion angkat terkait dengan aspek pidananya, ya.

113. PEMOHON: MARION [29:28]

Ada, betul.

114. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:29]

Ini kan Pak Marion mau memperkuat ini ... alasan ini, mungkin lebih fokus pada pendapat-pendapat ahli, misalnya terkait dengan usia, dan lain-lain, ya?

115. PEMOHON: MARION [29:38]

Ya.

116. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:39]

Supaya lebih fokus.

Kemudian, ini tadi juga soal pengetikannya, ini tidak perlu dibuat bold, ya, biasa saja. Tapi biasanya kalau untuk bahasa asing, ya, huruf italic, ya, huruf miring, itu nanti dibiasakan.

Nah, kalau saya cermati dalam Permohonan ini, Pak Dr. Marion (...)

117. PEMOHON: MARION [30:06]

Ya.

118. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:06]

Ini soal kewenangan MK, ini saya enggak tahu, ini mungkin typo saja ini. Misalnya, penulisan terkait dengan Undang-Undang MK, ya, itu kan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, tapi yang tertulis di sini 2021, ya?

119. PEMOHON: MARION [30:29]

Oh, baik, Yang Mulia.

120. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:29]

Ini di halaman 4, nih.

121. PEMOHON: MARION [30:32]

Baik.

122. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:33]

Kemudian, juga Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Ini juga sudah diubah terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022, tapi di sini tertulis 2021.

123. PEMOHON: MARION [30:47]

Baik.

124. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:47]

Ya, ini di halaman 5. Jadi, ini apakah karena typo atau ... karena biasa angkanya itu berdekatan, ya. Bisa tekan 1, ternyata muncul 2. Atau 2, justru yang muncul 1, ya.

125. PEMOHON: MARION [31:01]

Terima kasih, Yang Mulia.

126. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:01]

Nah, ini ... ini nanti supaya diperbaiki.

Nah, kemudian terkait dengan syarat kedudukan hukum dalam pengujian Permohonan ini, ya. Ini belum ada penjelasan yang memadai, ya. Ya, tadi Pak Marion menyatakan punya hak konstitusional bersama dengan ... misalnya, Pemohon dengan menyebut salah satu wali kota, ya?

127. PEMOHON: MARION [31:34]

Ya.

128. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:34]

Nah, itu diuraikan, kerugiannya di mana, ya? Kan sebenarnya yang diutamakan ini kerugian Pemohon.

129. PEMOHON: MARION [31:43]

Ya.

130. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:44]

Saya ingat dulu, Pak Marion juga berkaitan dengan menyebutkan pengacara Roy Rening, ya? Permohonan yang lalu, saya masih ingat.

131. PEMOHON: MARION [31:54]

Betul, Yang Mulia.

132. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:56]

He eh. Nah, Pak ... ini ... kerugian ini kerugian konstitusional Pak Dr. Marion sendiri, ya, jadi tidak perlu dibawa-bawa nama orang lain, tapi yang pasti sudah ada putusan. Nah, kecuali misalnya putusan MK itu sudah dimaknai kembali, selama belum, ya, tetap yang ada ini. Sehingga kemudian nanti kalau sudah diperbaiki ini Alasan-Alasan Permohonan juga soal Kedudukan Hukum, ya, Legal Standing itu nanti di Petitemnya juga, Pak Marion, jadi Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 yang telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Jadi kalau misalnya dinyatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian mau supaya kalau dia bertentangan, maka itu tidak dimaknai sebagai apa, ya? Jadi supaya keinginan Pak Dr. Marion ini bisa terakomodir di sini.

133. PEMOHON: MARION [33:06]

Baik, Yang Mulia.

134. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:07]

Sebab kalau seperti ini, kami agak sulit nih, kalau ini kebetulan ada dialog jadi kami bisa menangkap. Tapi kalau kami baca ini memang apalagi Permohonannya cukup tembal ini. Supaya kami bisa ... apa ... karena nanti ini putusannya ini, Permohonan ini nanti dibacakan oleh seluruh ... kalau siapapun yang ingin membaca karena dimuat dalam laman MK. Sehingga bisa ... orang bisa mengerti arah dari Permohonan ini mau ke mana. Saya kira sementara itu dulu, ya, Pak Marion. Kecuali ada hal-hal yang perlu saya beri masukan akan saya berikan lagi. Terima kasih, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

135. KETUA: SALDI ISRA [33:54]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic.

Pak Marion itu, ya, beberapa catatan yang Bapak harus pikirkan. Tapi saya punya satu pertanyaan yang Bapak bisa jawab. Apakah dengan Putusan MK Nomor 90 itu terhalang enggak Bapak misalnya untuk jadi calon? Apa yang dirugikan Bapak dengan putusan MK itu sekarang? Kerugian Bapak itu apa?

136. PEMOHON: MARION [34:17]

Kerugian saya itu sebagai Warga Negara Indonesia saja itu, Yang Mulia.

137. KETUA: SALDI ISRA [34:21]

Ya, apa ruginya, Pak?

138. PEMOHON: MARION [34:23]

Ruginya itu saya kalau misal saya itu umur 30 tahun, itu saya dirugikan.

139. KETUA: SALDI ISRA [34:30]

Ya, kan Bapak sekarang sudah lewat 30 tahun, Pak. Sudah lewat pula 40 tahun.

140. PEMOHON: MARION [34:34]

Saya 63 tahun.

141. KETUA: SALDI ISRA [34:35]

Nah, 63. Jadi enggak rugi Bapak dengan angka 40 tahun itu lagi. Apalagi di putusan itu sudah disepadankan dengan atau elected official sampai dengan kepala daerah itu. Apa yang dirugikan Bapak? Sebab kalau enggak ada kerugian Bapak, baik riil maupun potensial, Bapak enggak punya legal standing, ini bisa kita NO kan, Pak, Permohonannya.

142. PEMOHON: MARION [34:58]

Baik, Yang Mulia.

143. KETUA: SALDI ISRA [34:59]

Nah, kira-kira apa itu kerugian Bapak? Tolong dijelaskan ke kita.

144. PEMOHON: MARION [35:03]

Ya, yang pasti saya itu hanya sebagai Warga Negara Indonesia, kemudian saya selaku advokat resmi.

145. KETUA: SALDI ISRA [35:10]

Ya.

146. PEMOHON: MARION [35:11]

Hanya itu, Yang Mulia. Itu yang tertera di Permohonan saya.

147. KETUA: SALDI ISRA [35:15]

Oke.

148. PEMOHON: MARION [35:16]

Demikian, Yang Mulia.

149. KETUA: SALDI ISRA [35:17]

Oke. Ini kan soal syarat, ya, Pak, ya.

150. PEMOHON: MARION [35:19]

Baik, Yang Mulia.

151. KETUA: SALDI ISRA [35:20]

Jadi hal yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.

152. PEMOHON: MARION [35:26]

Baik, Yang Mulia.

153. KETUA: SALDI ISRA [35:27]

Di huruf q itu, nah kita ini harus lihat nih, Pak. Apakah umur Bapak kurang dari 40? Ternyata Bapak sudah lebih dari 40, 63.

154. PEMOHON: MARION [35:38]

Ya, Yang Mulia.

155. KETUA: SALDI ISRA [35:39]

Jadi enggak ada problem sebetulnya dengan Bapak pasal itu.

156. PEMOHON: MARION [35:41]

Baik, Yang Mulia.

157. KETUA: SALDI ISRA [35:42]

Lalu, kalau merasa Putusan MK 90 itu tidak berlaku, sudah berlaku sejak diputuskan, selesai diucapkan.

158. PEMOHON: MARION [35:49]

Siap, Yang Mulia.

159. KETUA: SALDI ISRA [35:50]

Nah, itu. Jadi Pak Marion, nanti Bapak pikir betul, Bapak inap-inapkan ada atau tidak kerugian hak konstitusional Bapak itu, baik potensial maupun ... apa namanya ... aktual. Nah kalau enggak ada, mungkin Bapak bisa pikir, ya enggak usah sajarah ini diajukan, diteruskan. Nanti Bapak pertimbangkan. Sebab kalau tidak ... kami tidak menemukan ada hubungan kausalitas antara norma yang diuji dengan kerugian hak konstitusional itu, nanti NO, Pak.

160. PEMOHON: MARION [36:20]

Baik, Yang Mulia.

161. KETUA: SALDI ISRA [36:22]

Baik. Terima kasih, Pak Marion.

162. PEMOHON: MARION [36:24]

Terima kasih, Yang Mulia.

163. KETUA: SALDI ISRA [36:24]

Ya. Ini ... apa namanya ... sidang awal kita ini sudah selesai. Nah, karena sesuai dengan ketentuan hukum acara, Bapak diberi waktu 14 hari ya, dari sekarang untuk memperbaiki permohonan ini. Bapak boleh memperbaiki, boleh juga misalnya kalau pada titik tertentu Bapak merasa, "Oh, saya enggak ada kerugian hak konstitusional," menarik permohonan atau mencabut permohonan juga diperkenankan. Batas akhir Bapak untuk menyerahkan permohonan ini adalah Selasa, 12 Desember 2023. Berkas perbaikan, baik hard copy maupun soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 09.00 WIB. Ya, Pak, ya.

164. PEMOHON: MARION [37:13]

Baik.

165. KETUA: SALDI ISRA [37:13]

Saya bacakan lagi, Selasa, 12 Desember 2023, berkas perbaikan permohonan, baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 09.00 WIB. Ya, Pak, ya.

166. PEMOHON: MARION [37:31]

Baik, Yang Mulia.

167. KETUA: SALDI ISRA [37:32]

Nanti Ibu ingatkan, Bu, kalau Bapak lupa ini. Nah, itu. Biasanya orang di atas 60 itu sudah mulai agak lupa-lupa begitu. Yang penting beliau enggak lupa dengan Ibu, itu paling penting, Bu. Nah, itu.

168. PEMOHON: MARION [37:41]

Insya Allah tidak lupa, Yang Mulia.

169. KETUA: SALDI ISRA [37:44]

Alhamdulillah. Terima kasih.
Ada tambahan, Prof? Pak Daniel, cukup?

Dengan demikian, Pak Marion dan Ibu ya, sidang untuk Pendahuluan Perkara ini kita nyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.39 WIB

Jakarta, 29 November 2023

Panitera

Muhidin

